



PUTUSAN

NOMOR : 367/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya : -----

PT. RAJA WIRA SAKTI, -----

Yang diwakili oleh Ahmad Nasyith, Direktur, beralamat di Gedung Fortuna, Lantai 2, Suite 206, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 96, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790, dahulu beralamat di Gedung Atrium Mulia Lt.2 Suite 206, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B. 10-11, Jakarta 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erniwaty Hutagalung, SH dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ernie Hutagalung & Partners, beralamat di Graha Sucofindo 3rd Floor, Jalan Raya Pasar Minggu Kav 34, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan/Tergugat ;-----**

-----M E L A W A N :-----

PT. FAVORITA UNGGUL Ltd,-----

Berkedudukan di Jalan Kopi No. 4D, 4E, 4F, Jakarta 11230, yang diwakili oleh Taufik Iradat dan Tjipto Jayadi, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Favorita Unggul Ltd, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Lumbantoruan, SH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Manson Lumbanraja, SH., MM & Associates, beralamat di Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu Gedung 1, Lantai 3 Ruang 04, Jalan Ahmad Yani No. 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan/Penggugat;-----**

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Hal 1 dari 5 hal Put No. 367/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Nopember 2011,** yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI;-----

- Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- menguatkan putusan *verstek* ;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;-----
- Menyatakan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. PKS : 003/ PKS/RWS-FU/JAM/II/2005 tanggal 23 Februari 2005 tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi melakukan perbuatan melanggar hukum ;-----
- Menyatakan tuntutan ganti rugi dari Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima ;-----
- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pelawan/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2011, terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Nopember 2011,** permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 19 April 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2012 yang diterima

Hal 2 dari 5 hal Put No. 367/PDT/2012/PT.DKI



Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Februari 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 19 April 2012;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 02 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Nopember 2011**, memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan/Penggugat, serta berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 3 dari 5 hal Put No. 367/PDT/2012/PT.DKI



alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a *quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Nopember 2011**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Pasal 1365 KUH Perdata jo Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- **Menerima** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan/Tergugat**;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 504/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Nopember 2011**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- **Menghukum Pembanding** semula **Pelawan/Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 28 Januari 2013** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROKI PANJAITAN, SH.**, dan **DR. MOCHAMMAD DJOKO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 24 September 2012 Nomor : 414/Pen/2012/367/Pdt/2012/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **HELMEDON TOBING, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ROKI PANJAITAN, SH.,

DR. MOCHAMMAD DJOKO, SH.M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,



SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

HELMEDON TOBING, SH.,

Rincian Biaya Banding :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)